



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PERPUSTAKAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan daerah merupakan salah satu sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa perpustakaan daerah harus diwujudkan berstandar nasional dan diperlukan strategi inovatif dan kreatif dalam pengembangannya kedepan agar minat masyarakat terhadap perpustakaan daerah lebih ditingkatkan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perpustakaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418 );
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774 );
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
dan  
WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

## **BAB II FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

### **Pasal 3**

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 4**

Perpustakaan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

### **Pasal 5**

Perpustakaan Daerah dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **BAB IV HAK MASYARAKAT**

### **Pasal 6**

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
- (2) Setiap orang yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

**BAB V**  
**PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Standarisasi Perpustakaan Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Pengembangan perpustakaan daerah berdasarkan standar nasional.
- (2) Walikota menetapkan program standarisasi dan pengembangan perpustakaan daerah berstandar nasional.
- (3) Pencapaian standarisasi nasional perpustakaan daerah wajib dipertahankan dan dikembangkan secara dinamis berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

**Bagian Kedua**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka mewujudkan keberadaan perpustakaan daerah yang berstandar nasional Kepala Daerah dan DPRD mengupayakan diadakannya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan standar nasional meliputi :
  - a. tanah pada lokasi yang strategis;
  - b. perencanaan bangunan dengan arsitektur dan desain yang menyenangkan dan menarik bagi pemustaka;
  - c. pengadaan bangunan utama dan gudang untuk penempatan buku-buku koleksi lama;
  - d. meubeler yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung;
  - e. perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (Software) pendukung sarana perpustakaan yang mengikuti kemajuan teknologi dan komunikasi;
  - f. pendingin ruangan (Air conditioner ramah lingkungan);
  - g. mobil keliling (dalam hal diperlukan bagi anak-anak sekolah atau masyarakat kelurahan);

**Bagian Ketiga**  
**Koleksi**

**Pasal 9**

- (1) Koleksi perpustakaan daerah meliputi buku-buku yang telah ada, buku-buku penting yang baru diperoleh dan buku-buku baru dengan memperhatikan pada materi dan substansi yang dikandungnya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pornografi.
- (2) Dalam pengadaan buku-buku baru koleksi perpustakaan diutamakan buku-buku pendidikan anak usia dini dan pelajar serta mahasiswa yang menunjang kurikulum pendidikan di daerah.
- (3) Selain buku-buku pendidikan koleksi perpustakaan daerah juga meliputi buku-buku cerita, novel dan jenis lainnya yang digemari anak usia dini dan anak remaja.

## **Pasal 10**

- (1) Pengelola perpustakaan daerah wajib menyajikan koleksi perpustakaan dengan cara inovatif dan kreatif untuk menarik minat pengunjung.
- (2) Pengelola perpustakaan daerah berupaya membuat jaringan, situs, dan komunitas online untuk menarik perhatian masyarakat di daerah.

### **Bagian Keempat Pelayanan**

## **Pasal 11**

- (1) Jenis pelayanan dasar perpustakaan daerah berupa :
  - a. penelusuran bahan pustaka melalui data base perpustakaan yang disediakan ditempat atau melalui media online;
  - b. membaca ditempat;
  - c. peminjaman bahan pustaka untuk dibawa pulang;
  - d. wisata buku bagi kunjungan sekolah anak-anak usia dini (paud), sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir/kejuruan;
  - e. perpustakaan keliling menggunakan mobil;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

## **Pasal 12**

- (1) Setiap pengunjung perpustakaan daerah yang menggunakan kendaraan bermotor dan menempatkannya pada area parkir perpustakaan daerah tidak dikenakan biaya.
- (2) Untuk pengamanan area parkir Kepala Perpustakaan Daerah dapat menempatkan dan menugaskan seorang petugas.

### **Bagian Kelima Waktu Kunjungan**

## **Pasal 13**

- (1) Waktu kunjungan adalah hari kerja dan atau dijadwalkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Daerah dengan sepengetahuan Walikota.

## **BAB VI KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

## **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang berkeinginan untuk dapat membawa pulang buku koleksi perpustakaan daerah wajib menjadi anggota.
- (2) Syarat menjadi anggota, meliputi :
  - a. mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar;
  - b. bagi pelajar/siswa sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas melampirkan fotocopy kartu siswa sekolah;
  - c. bagi masyarakat umum melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku;

- d. bagi anak usia dini melampirkan fotocopy akta lahir dan KTP orang tua/wali yang bersangkutan;
- e. bagi warga pendatang yang belum memiliki KTP dapat melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua Rukun Tetangga dan atau Lurah.

#### **Pasal 15**

Dalam hal peminjam adalah warga dari daerah lain diwajibkan untuk :

- a. mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar;
- b. menunjukkan Kartu Identitas asli kepada petugas dan dilakukan penyalinan (copy);
- c. mengisi pernyataan pengembalian buku sesuai dengan waktu yang diberikan untuk dibawa keluar perpustakaan daerah.

#### **Pasal 16**

- 1) Setiap anggota diberikan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku keanggotaan telah habis yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baru sebagai anggota dengan memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).
- (3) Kartu anggota tidak dapat dipinjamkan kepada siapapun untuk dapat meminjam buku di perpustakaan daerah.
- (4) Kehilangan kartu anggota dapat diberikan kartu baru tidak lebih dari 1 kali kehilangan selama masa keanggotaan dan apabila lebih dari 1 kali wajib membuat kartu keanggotaan yang baru.
- (5) Kartu anggota pengganti atas kehilangan kartu anggota tidak dapat digunakan langsung untuk peminjaman buku pada waktu bersamaan diberikannya kartu anggota pengganti dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak diberikannya kartu anggota pergantian atas kehilangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Kantor Perpustakaan Daerah wajib membuat standar operasional prosedur pendataan buku, peminjaman dan jangka waktu pengembalian buku koleksi.
- (2) Setiap peminjaman buku untuk dibawa pulang dan pengembalian peminjaman buku wajib didata/dicatat oleh pustakawan yang bertugas.

#### **Pasal 18**

Perpanjangan peminjaman buku hanya dapat diberikan apabila :

- a. peminjam telah mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu;
- b. buku yang telah dipinjam telah diperiksa oleh petugas keasliannya dan keutuhan buku tanpa ada kerusakan;
- c. yang bersangkutan mengisi formulir peminjaman buku yang disuguhkan pustakawan yang bertugas.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 19**

- Setiap pengunjung perpustakaan daerah dilarang :
- a. menghamburkan atau meletakkan buku sembarangan setelah mengambil pada tempat yang telah tersusun;
  - b. *membawa makanan dan minuman didalam Perpustakaan;*
  - c. merokok didalam ruangan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Larangan Merokok dilokasi yang ditentukan;
  - d. berperilaku atau berbuat tindakan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan pengunjung perpustakaan lainnya; dan
  - e. membuang sampah tidak pada tempatnya.

## **BAB VIII KEWAJIBAN PENGUNJUNG/ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAERAH**

### **Pasal 20**

- Setiap orang/anggota yang berkunjung ke perpustakaan daerah wajib :
- a. mengembalikan buku yang dibaca pada tempat asal mengambil buku dan merapikan kedudukannya;
  - b. mengembalikan buku yang telah dipinjam untuk dibawa pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## **BAB IX KERJASAMA PERPUSTAKAAN DAERAH**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan mutu pelayanan perpustakaan daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.
- (2) Kerjasama dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB X PUSTAKAWAN DAN TENAGA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan jabatannya.

## **BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menghidupkan dan menunjang keberadaan perpustakaan daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memberikan pemikiran dan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan perpustakaan daerah;
  - b. memberikan sumbangan buku-buku untuk koleksi perpustakaan daerah; dan atau
  - c. memberikan bantuan pendanaan yang tidak mengikat bagi penyelenggaraan perpustakaan daerah.

### **Pasal 25**

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan daerah melalui perbantuan buku-buku atau peralatan penunjang lainnya.
- (2) Dunia usaha yang bergerak dalam bidang penerbitan dan atau penjualan buku-buku yang berusaha dalam wilayah daerah berkewajiban untuk menunjang koleksi buku perpustakaan daerah dengan menghibahkan buku-buku yang berkualitas dan memenuhi kriteria yang diperlukan oleh dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dan atau mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Hibah buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban bagi badan hukum yang berbentuk Perseroan dengan omset penjualan lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) pertahun dan merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan buku-buku hibah kepada perpustakaan daerah dicatat sebagai penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dilaporkan dalam pelaporan aset perpustakaan daerah.

## **BAB XII NASKAH KUNO**

### **Pasal 26**

- (1) Masyarakat yang mengetahui keberadaan suatu naskah kuno wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Perpustakaan Daerah.

- (2) Perpustakaan Daerah terhadap keberadaan naskah kuno yang diketahui dari seseorang wajib melakukan investigasi kebenaran naskah kuno dimaksud.

### **Pasal 27**

- (1) Masyarakat yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya wajib mendaftarkan naskah kuno tersebut ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kantor Perpustakaan Daerah.
- (3) Naskah kuno yang telah ditemukan dan disimpan oleh orang yang merawatnya atau diserahkan kepada perpustakaan daerah wajib dialihmediakan terlebih dahulu untuk dilestarikan dan didayagunakan.

### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang yang menyimpan, merawat naskah kuno berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan pemeliharaan.
- (3) Naskah kuno dilarang untuk dijual atau dimiliki oleh selain pemilik awal dan yang telah merawatnya.
- (4) Dalam hal pemilik naskah kuno tidak mewariskan kepada turunannya untuk pemeliharaannya atau yang bersangkutan dengan kemauannya dapat menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah untuk disimpan dan dipelihara.

## **BAB XIII PENDANAAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Besaran dana yang dianggarkan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain diperoleh dari dana APBD sumber pendanaan dapat diperoleh dari dana Pemerintah Pusat, Hibah dan/atau Sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat

## **BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 30**

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Di samping pemerintah daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah, dengan cara memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Tenaga Perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengikutkan pendidikan dan pelatihan dalam lingkup kepustakaan berskala nasional;
  - b. memberikan ruang dan kesempatan untuk pelaksanaan studi banding oleh pustakawan dan atau tenaga perpustakaan pada lingkup skala nasional dan atau internasional sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 33**

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 oleh Pengelola dan Pasal 23 oleh Tenaga Perpustakaan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.

### **Pasal 34**

Pengunjung perpustakaan daerah yang telah mendapatkan teguran dan tetap tidak mengindahkan larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dapat dikeluarkan dari ruang perpustakaan.

### **Pasal 35**

- (1) Pengembalian buku yang lebih dari 2 (dua) hari dari batas akhir waktu pengembalian dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per hari per satu buku.

- (2) Peminjam yang menghilangkan buku yang dipinjamnya dikenakan sanksi mengganti dengan buku yang sama judul dan subyeknya atau dalam hal tidak dapat ditemukan lagi buku dimaksud diperjualbelikan wajib mengganti dalam bentuk uang sebesar nilai harga buku.

### **Pasal 36**

Pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. tidak diberikan izin lagi atas jenis-jenis perizinan yang wajib dimiliki usahanya setelah habis masa berlakunya.

### **Pasal 37**

(1) Peminjaman buku oleh orang yang bukan warga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang tidak mengembalikan buku sebagaimana waktu yang diberikan dikenakan sanksi :

- a. teguran tertulis dialamatkan kepada yang bersangkutan;
- b. pengambilan buku ke alamat yang bersangkutan oleh petugas perpustakaan daerah;
- c. pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah biaya perjalanan keluar daerah bagi petugas yang mengambil buku yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Perpustakaan Daerah.

(2) Dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan dan yang bersangkutan setelah didatangi oleh petugas tidak juga menghiraukannya, dilakukan pelaporan tindak pidana penggelapan barang oleh Kepala Kantor Perpustakaan Daerah kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

## **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 38**

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran tersebut.
  - d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengambil buku-buku diperpustakaan daerah dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana pada delik pencurian.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana murni.

### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak dan atau mengambil sebagian dari isi buku di perpustakaan daerah dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 18 Agustus 2014

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 23**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (152/2014)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERPUSTAKAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Sebagai Kota Besar, Kota Banjarmasin memiliki sejarah panjang dengan masa-masa yang dilalui berupa masa kerajaan, masa kolonialisasi bangsa barat dan masa perkembangan menuju kota besar hingga saat ini menjadi suatu kota dagang dan sebagai pusat dari kota-kota disekitarnya.

Dengan jumlah penduduk yang merata disetiap wilayah tentunya intensitas pendidikan terhadap warga kota semakin meningkat, hal tersebut perlu diiringi dengan keberadaan perpustakaan sebagai penunjang kemajuan sumber daya manusia di daerah.

Semakin berkembangnya informasi, maka Perpustakaan Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan yang baik kepada para pengguna perpustakaan, sehingga fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi makin dirasakan manfaatnya, disamping fungsi-fungsi lainnya, seperti sebagai sarana pendidikan seumur hidup, sarana penelitian, dan sarana rekreasi.

Mengingat semakin meningkatnya animo masyarakat dalam membaca, sehingga semakin besar beban tugas dan fungsi yang diembannya, Perpustakaan Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas layanannya. Sebagai konsekuensinya, Perpustakaan Daerah melakukan berbagai pembenahan, guna melindungi dan menjaga koleksi bahan pustaka yang dimiliki, demi memantabkan peranannya ditengah-tengah masyarakat dan mencapai tujuan berstandar nasional.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Yang dimaksud berkesinambungan dan berkelanjutan adalah perlakuan terhadap perpustakaan daerah tidak hanya semata untuk memenuhi hajatan formal mencapai standarisasi fisik melainkan fungsi yang selalu diwujudkan untuk memberikan tempat bagi masyarakat yang memerlukan kehadiran buku-buku dalam menunjang kehidupan dan menciptakan kreatifitas berpikir/memajukan intelektual dasar dan sumber daya manusia di daerah.

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Yang dimaksud berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah tidak ketinggalan dengan peradaban yang semakin maju sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang dominan menyandarkan segala sesuatu kepada teknologi.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin dan DPRD adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjarmasin yang merupakan

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Yang dimaksud diadakannya buku cerita, novel adalah buku yang digemari oleh anak usia dini dan remaja yang memiliki nilai positif bagi pengembangan minat membaca selain itu masih banyak warga daerah yang tidak mampu membeli buku-buku tersebut karena keterbatasan ekonomi sedangkan buku tersebut dalam eksistensinya selalu melejit dengan karakteristik kemampuan dunia usaha menarik minat anak atau remaja saat ini.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dikenakan biaya adalah tindakan tidak memungut atas perlakuan pemberian jasa tempat. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah tentang Retribusi Parkir karena dicekuelikan dengan maksud dari Perda ini untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap perpustakaan daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud kerjasama dengan berbagai pihak adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak membahayakan daerah seperti halnya kerjasama dengan toko buku modern dimana mereka memiliki tanggungjawab sosial perusahaan dengan menghadirkan buku-buku terbaru yang identik dengan bentuk promosi yang dilakukan di perpustakaan daerah dimana orang dapat melihat dan membaca buku-buku terbaru tersebut seperti layaknya toko modern yang memperkenalkan orang membaca buku ditempat atau bentuk kerjasama kreatif dan inovatif lainnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR**